



**PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG,
PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN**

Jalan SM. Amin Nomor 92 - Pekanbaru, Kode Pos 28292
Telepon (0761) 564550 - 564535 - 564541, Faks (0761) 564547 - 564407
E-mail: puprpkpp@riau.go.id, website www.puprpkpp.riau.go.id

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor : 630/SPMK-PUPRPKPP/BM-PBJUB/02/2025

Paket Pekerjaan :
Pemeliharaan Berkala Jembatan Ujung Batu (Sei. Rokan Kiri)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **TEZA DARSA, M.Eng**
NIP : Nip. 19801213 201001 1 006
Jabatan : Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau
Berkedudukan di: Jl. SM. Amin No. 92 Pekanbaru
selanjutnya disebut sebagai "**Pihak Pertama**";

Berdasarkan :

- a. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengad aan Barang/Jasa Pemerintah;
- b. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat;
- c. Surat Edaran Kepala LKPP No. 2 Tahun 2022 Tentang Penjelasan Atas Mekanisme Pengadaan Barang/ Jasa Dalam Rangka Penanganan Keadaan Darurat;
- d. Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts.3718/XII/2024, tanggal 05 Desember 2025 Tentang Penetapan Status Siaga Darurat Penanggulangan Bencana Hidrometeorologi Provinsi Riau Tahun 2024;
- e. Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts.131/II/2025, tanggal 30 Januari 2025 Tentang Penetapan Perpanjangan Status Siaga Darurat Penanggulangan Bencana Hidrometeorologi Provinsi Riau Tahun 2025;
- f. Surat Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa (SPPBJ) nomor : 630/SPPBJ-PUPRPKPP/BM-PBJUB/02/2025 tanggal 12 Maret 2025;
- g. Surat Pernyataan Kesanggupan Penyedia Nomor : 006/SPK-ZRP/PKU/III/2025, tanggal 14 Maret 2025.

bersama ini memerintahkan:

Nama Penyedia : **CV. ZHAFRAN REZKI PERTAMA**
Alamat : Komplek Villa Anggrek Mas III Blok H No. 72 Air Dingin, Bukit Raya,
Pekanbaru – Riau 28284
yang dalam hal ini diwakili oleh : **KHAIRUL HUDA**
selanjutnya disebut sebagai "**Pihak Kedua**";

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Nama Paket Pengadaan : Pemeliharaan Berkala Jembatan Ujung Batu (Sei. Rokan Kiri)
2. Tanggal mulai kerja : **17 Maret 2025**
3. Lokasi Pekerjaan : Kec. Ujung Batu, Kab. Rokan Hulu

4. Waktu Penyelesaian Pekerjaan : 210 (Dua ratus sepuluh) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 11 Oktober 2025.

5. Perkiraan Ruang Lingkup/ Hasil Pekerjaan :

No	Item Pekerjaan
1.	Umum
2.	Struktur
3.	Rehabilitasi

Kuantitas Sesuai Uraian kebutuhan penanganan darurat

6. Perkiraan Biaya : Sesuai dengan realisasi biaya pekerjaan yang dicantumkan dalam kontrak

7. Tatacara Pembayaran : Termin

8. Persyaratan Pelaksanaan Pekerjaan : Persyaratan pelaksanaan pekerjaan sebagai berikut:

- Tahapan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana penanganan yang ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen bersama Penyedia;
- Berkoordinasi dengan stakeholder terkait secara berkala;
- Melaksanakan pekerjaan konstruksi, pelaporan kegiatan dan dokumentasi pelaksanaan pekerjaan, mulai dari kondisi awal sampai dengan penyelesaian pekerjaan;
- Melakukan pemeriksaan dan penilaian dokumen untuk pelaksanaan konstruksi fisik, baik dari segi kelengkapan maupun segi kebenarannya;
- Untuk pelaksanaan pekerjaan prioritas, instruksi dan/atau persetujuan disampaikan kepada Pejabat Pembuat Komitmen dan/atau wakil Pejabat Pembuat Komitmen;
- Selama pelaksanaan pekerjaan, persetujuan dan/atau rekomendasi dari Pejabat Pembuat Komitmen akan diberikan segera setelah penyedia menyampaikan permintaan persetujuan dan/atau rekomendasi tersebut secara tertulis;
- Selama pelaksanaan pekerjaan, penyedia menyatakan bertanggungjawab dan menjamin keamanan atas semua aset yang berada di lokasi pekerjaan dan menjamin ketertiban dilingkungan pekerjaan;
- Selama pelaksanaan pekerjaan, penyedia menyiapkan administrasi dan pelaporan pelaksanaan termasuk mendampingi Pejabat Pembuat Komitmen selama proses penilaian administrasi dan penilaian lapangan;
- Setelah pekerjaan selesai, penyedia menyampaikan permohonan kepada Pejabat Pembuat Komitmen untuk dilakukan penilaian;
- Penyedia mencatat seluruh pengeluaran harga aktual/riil dengan disertai data dukung untuk keperluan pembayaran;
- Penyedia dapat melakukan subkontrak dan penunjukan pemasok dengan ketentuan:
 - Tidak mensubkontrakkan seluruh pekerjaan kepada subpenyedia jasa;
 - Diutamakan subkontrak kepada subpenyedia spesialis (untuk pekerjaan

- utama) dan sub penyedia kecil setempat (untuk bukan pekerjaan utama);
- Pekerjaan yang akan disubkontrakkan dan pemasok harus mendapatkan persetujuan dari Pejabat Pembuat Komitmen;
 - Pelaksanaan pekerjaan oleh subpenyedia harus melalui perjanjian dengan penyedia jasa;
 - Kewajiban pembayaran dari penyedia jasa kepada subpenyedia jasa bukan merupakan tanggungjawab pengguna jasa.
- I. Penyedia tidak menuntut kompensasi apabila terdapat keterlambatan penganggaran atau pembayaran atas penyelesaian pekerjaan.
9. Sanksi : terhadap keterlambatan penyerahan hasil kerja dapat dikenakan sanksi administrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
10. Denda/ Ganti Rugi : Diberlakukan

Pekanbaru, 17 Maret 2025

Menerima dan menyetujui:
Untuk dan atas nama
CV. ZHAFRAN REZKI PERTAMA


KHAIRUL HUDA
Direktur

Untuk dan atas nama
**Dinas Pekerjaan Umum,
Penataan Ruang, Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan Provinsi Riau**
selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
merangkap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Kepala Bidang Bina Marga



TEZA DARSA, M. Eng
NIP. 19801213 201001 1 006

- utama) dan sub penyedia kecil setempat (untuk bukan pekerjaan utama);
- Pekerjaan yang akan disubkontrakkan dan pemasok harus mendapatkan persetujuan dari Pejabat Pembuat Komitmen;
 - Pelaksanaan pekerjaan oleh subpenyedia harus melalui perjanjian dengan penyedia jasa;
 - Kewajiban pembayaran dari penyedia jasa kepada subpenyedia jasa bukan merupakan tanggungjawab pengguna jasa.
- I. Penyedia tidak menuntut kompensasi apabila terdapat keterlambatan penganggaran atau pembayaran atas penyelesaian pekerjaan.
9. Sanksi : terhadap keterlambatan penyerahan hasil kerja dapat dikenakan sanksi administrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
10. Denda/ Ganti Rugi : Diberlakukan

Pekanbaru, 17 Maret 2025

Menerima dan menyetujui:
Untuk dan atas nama
CV. ZHAFRAN REZKI PERTAMA



KHAIRUL HUDA
Direktur

Untuk dan atas nama
**Dinas Pekerjaan Umum,
Penataan Ruang, Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan Provinsi Riau**
selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
merangkap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Kepala Bidang Bina Marga

TEZA DARSA, M. Eng
NIP. 19801213 201001 1 006